DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....

SURAT PERNYATAAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

KERANGKA DALIL v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

F. Kerangka Konseptual 8

G. Kerangka Teori 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Penulisan 19

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG HAK CIPTA DI INDONESIA 21

A. Pengertian Perlindungan Hukum..... 21

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 25

1. Sejarah HKI di Indonesia 25

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual 27

3. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 29

4. Pengaturan Kekayaan Intelektual 32

5. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta 36

6. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Atas Karya Cipta .. 36

BAB III SENGKETA HAK CIPTA APLIKASI GOJEK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA 40
A. Kasus Sengketa Hak Cipta Aplikasi Gojek dan Novel Laskar Pelangi Andrea Hirata 40
B. Kasus Sengketa Hak Cipta Aplikasi Gojek, Novel Laskar Pelangi Andrea Hirata dan Penerapan Delik Aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta 44
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital..... 44
2. Delik Aduan dalam UUHC dan Kasus Gojek 45
3. Penerapan Delik Aduan untuk Tindak Pidana Hak Cipta 46
4. Penerapan Delik Aduan dan Proses Penyelesaian Sengketa 47
5. Tantangan dan Saran untuk Peningkatan Perlindungan Hak Cipta.. 47
BAB IV KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 49
A. Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual 49
B. Upaya penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Hukum Positif di Indonesia 54
C. Analisis Kasus Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Aplikasi Gojek dan Novel Laskar Pelangi Andrea Hirata 67
1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital.. 68
2. Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral 69
3. Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Aplikasi Digital 69
4. Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi 70
5. Perlunya Pembaruan Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital .. 71
BAB V PENUTUP..... 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
Daftar Pusaka

ABSTRAK

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, khususnya hak cipta, menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya pelanggaran hak cipta di dunia digital. Penelitian dalam skripsi ini mengkaji kebijakan hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya dalam sengketa hak cipta yang melibatkan aplikasi Gojek pada tahun 2025. Kasus ini menyoroti permasalahan terkait hak cipta atas teknologi dan fitur aplikasi, di mana pihak yang merasa hak cipta mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam kasus Gojek, sengketa ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum hak cipta di era digital, termasuk ketidakjelasan pihak yang berhak mengajukan pengaduan dan kesulitan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta pada sektor teknologi. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan hukum perlindungan hak cipta dapat dioptimalkan untuk menangani sengketa hak cipta dalam sektor digital, serta mengusulkan perbaikan dalam sistem penegakan hukum agar lebih efektif melindungi hak pencipta dan mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dengan memahami peran kebijakan hukum dan penerapannya dalam kasus seperti Gojek, diharapkan dapat tercipta perlindungan yang lebih baik bagi hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, dan Penegakan Hukum